



PUTUSAN
Nomor 22-33/PHPU-DPD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **MAMBEROB YOSEPHUS, S.Si.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Rambutan RT.004/RW.003, Utan Kayu
Utara Matraman, Jakarta Timur

Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan
Provinsi Papua Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/EXT/B/V/2014 bertanggal 20 Mei 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Dr. Daniel Y.P. Foekh, S.H., M.H., Nikson Gans Lalu, S.H., M.H., Itamari Lase, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Johannes Makole, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Lembaga Pengkajian dan Advokasi Selemba Sepuluh (LePAS-10), beralamat di Jalan Selemba Raya Nomor 49, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**



Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1168/KPU/V/2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.,S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H.,M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H.; Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H, M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H; adalah kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Membaca keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Chaidir Djafar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua;
 Memeriksa dengan seksama bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 20-1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 22-23/PHPU-DPD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan perbaikan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 16.49 WIB, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional (vide Bukti P-1);

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah RI tanggal 28 Agustus 2013 dan berdasarkan Daftar formulir model BC 1 DPD RI Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 28



Agustus 2013 (vide Bukti P-11), Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari daerah pemilihan Provinsi Papua Barat;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.07 WIB;



4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (vide Bukti P-1);
2. Bahwa Keputusan KPU seperti disebutkan di atas telah menetapkan jumlah perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPD dalam Pemilu 2014 dari daerah pemilihan Provinsi Papua Barat, dimana Pemohon memperoleh suara sebanyak 39.401 dengan peringkat nomor 5 (vide lampiran Bukti P-1);
3. Bahwa menurut hemat Pemohon telah terjadi kekeliruan yang signifikan antara hasil penghitungan KPU yang dituangkan dalam Keputusan Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014;
4. Bahwa menurut hemat Pemohon, perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Papua Barat dan berpengaruh pada peringkat dan terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

4.1.1. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Chaidir Djafar, S.E., M.Si.	3.591	30	(-) 3.561	P-1 s.d P-4



5.	Mambero b Yosephus Rumakiek, S.Si	5.592	5.622	(+)30	
----	---	-------	-------	-------	--

- P-1 fotocopy surat keputusan KPU No 411/kpts/KPU/TAHUN 2014 beserta lampirannya, Model E-1 DPD jumlah perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota dewan perwakilan daerah Papua Barat dalam pemilihan umum tahun 2014
- P-2 fotocopy Model DC-1 DPD sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kabupaten di tingkat Propinsi dalam pemilihan umum Anggota DPD tahun 2014 untuk Propinsi Papua Barat
- P-3 fotocopy Model DB-1 DPD sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum Anggota DPD tahun 2014 untuk kabupaten Maybrat, Propinsi Papua Barat
- P-4 informasi elektronik bukti rekaman suara pembacaan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Maybrat dalam pemilihan umum Anggota DPD tahun 2014 untuk kabupaten Maybrat, Propinsi Papua Barat oleh Ketua KPUD Kabupaten Maybrat, Bapak Amos Atkana.

4.1.2. KABUPATEN KAIMANA

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN KAIMANA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Chaidir Djafar, S.E., M.Si.	3.023	1.896	(-) 1136	P-5 s.d.
5.	Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si	484	656	(+) 172	P-10



- P-5 fotocopy Model DB-1 DPD sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum Anggota DPD tahun 2014 untuk kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat
- P-6 fotocopy Model DA berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014 untuk kecamatan Yamor, Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat
- P-7 fotocopy Model DA-1 DPD rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD di Tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014 untuk kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat
- P-8 fotocopy Model DA berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014 untuk kecamatan Teluk Etna, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat
- P-9 fotocopy Model DA berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014 untuk kecamatan Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat
- P-10 fotocopy Model DA-1 DPD halaman 3 hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD di Tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014 untuk kecamatan Teluk Kambrau, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI PAPUA BARAT

Tabel 3. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA BARAT

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA		Keterangan Selisih	Porfngkat		Ket
		Menurut Termohon (KPU)	Menurut Pemohon (berdasarkan PEMBUKTIAN)		Menurut Termohon (KPU)	Menurut Pemohon	



1	ABDULLA MANARA	94307	95333	-1026	Pengurangan oleh termohon	1	1	
2	CHAI DIR DJAFAR	43900	39212	4688	penambahan oleh termohon	4	5	Mengambil 4688 suara
3	ESTER MARGARETH MANDOSIR	30211	30377	-166	Pengurangan oleh termohon	9	9	
4	ISHAK MANDACAN	30497	31293	-796	Pengurangan oleh termohon	6	7	
5	IVAN ISMAIL MADU	18441	18677	-236	Pengurangan oleh termohon	11	11	
6	JACOB ESAU KOMIGI	83619	84205	-586	Pengurangan oleh termohon	2	2	
7	LAJUMAD	-						
8	MAMBEROB Y. RUMAKIEK	39401	39603	-202	Pengurangan oleh termohon	5	4	Kehilangan 202 suara
9	MERVIN SADIPUN KOMBER	74021	72466	1555	penambahan oleh termohon	3	3	
10	MIKA DUMAIS	16873	17600	-727	Pengurangan oleh termohon	12	12	
11	SALOMIE CHRISTINA SAWAY	9933	10124	-191	Pengurangan oleh termohon	13	13	
12	SAYID FADAL ALHAMID	25674	26928	-1254	Pengurangan oleh termohon	10	10	
13	SOPIA MAIPA UW	30869	31225	-357	Pengurangan oleh termohon	7	8	
14	USMAN DIFINUBUN	-						
15	VIKTOR JUVENTUS G.MAY	33452	33714	-262	Pengurangan oleh termohon	6	6	
Total suara sah DPD Papua Barat		631198	530758	440	penambahan oleh termohon			

5. Bahwa Pemohon dapat menjelaskan perbedaan perolehan suara dari masing-masing calon anggota DPD Provinsi Papua Barat khususnya di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Kaimana selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN MAYBRAT DAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA OLEH KPU PROVINSI PAPUA BARAT (VIDE BUKTI P-4)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Keterangan Selisih	Peringkat		
		Menurut Termohon (KPU)	Menurut Pemohon {berdasarkan bukti P-4}			Menurut Termohon (KPU)	Menurut Pemohon	
1	ABDULLA MANARAY	6	63	-57	pengurangan oleh termohon	13	12	
2	CHAI DIR DJAFAR	3591	30	3561	penambahan oleh termohon	5	15	Mencambil 3561 suara
3	ESTER MARGARETH	9	173	-164	pengurangan oleh termohon	9	10	
4	ISHAK MANDACAN	8	804	-796	pengurangan oleh termohon	10	6	
5	IVAN ISMAIL MADU	5	40	-35	pengurangan oleh termohon	14	13	
6	JACOB ESAU KOMIGI	7908	7908	0		1	1	
7	LAJUMAD	14	315	-301	pengurangan oleh termohon	6	8	
8	MAMBEROB Y. RUMAKIEK	5592	5622	-30	pengurangan oleh termohon	3	3	Kehilangan 30 suara
9	MERVIN SADIPUN KOMBER	4755	4761	-6	pengurangan oleh termohon	4	4	



10	MIKA DUMAIS	7	651	•6*4	pengurangan oleh termohon	12	7	
11	SALOMIECHRISTINA SAWAY	10	148	•138	pengurangan oleh termohon	8	11	
12	SAYIDFADAL ALHAMID	8	1153	-1145	pengurangan oleh termohon	11	5	
13	SOPIA MAIPA UW	6618	6618	0		2	2	
14	USMAN DIFINUBUN	5	35	-30	pengurangan oleh termohon	15	14	
15	VIKTORJUVENTUS G.MAY	12	227	-215	pengurangan oleh termohon	7	9	
Total suara sah DPD Papua Barat untuk Kab. Maybrat		28548	28548					

Tabel 5. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN KAIMANA DAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA OLEH KPU PROVINSI PAPUA BARAT (TERLAMPIR)

6. Bahwa menurut hemat Pemohon telah terjadi pengurangan suara dari calon anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Papua Barat dan menambahkan suara dimaksud untuk calon anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Papua Barat atas nama CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si sebagaimana tergambar pada tabel yang sudah kemukakan di atas. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memerintahkan Termohon untuk me/akukan rekapitulasi atau penghitungan ulang perolehan suara di daerah pemilihan Provinsi Papua Barat bagi anggota DPD RI khususnya di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Kaimana;

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana disampaikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
3. Menyatakan memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil pemilihan umum anggota DPD RI di daerah pemilihan Provinsi Papua Barat khususnya di Kabupaten Maybrat dan Kaimana;



4. Menyatakan menetapkan penghitungan suara yang benar dan sah adalah sebagai berikut

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
1	ABDULLA MANARAY	95333	1
2	CHAI DIR DJAFAR	39212	5
3	ESTER MARGARETH MANDOSIR	30377	0
4	ISHAK MANDACAN	31293	7
5	IVAN ISMAIL MADU	18677	11
6	JACOB ESAU KOMIGI	84205	2
7	LA JUMAD		
8	MAMBEROB Y. RUMAKIEK	39603	4
9	MERVIN SADIPUN KOMBER	72466	3
10	MIKA DUMAIS	17600	12
11	SALOMIE CHRISTINA SAWAY	10124	13
12	SAYID FADAL ALHAMID	26928	10
13	SOPIA MAIPA UW	31226	8
14	USMAN DIFINUBUN		
15	VIKTOR JUVENTUS G. MAY	33714	6
Total suara sah DPD Papua Barat		530768	

5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada peringkat dan terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu di Provinsi Papua Barat untuk Pemohon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dari perolehan suara sebanyak adalah sebanyak 39.401 dengan peringkat 5 menjadi suara sah sebanyak 39.603 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga) suara dengan peringkat suara sah nomor 4;
6. Menyatakan membatalkan perolehan suara siah dan peringkat calon anggota DPD daerah pemilihan Papua Barat atas nama CHAI DIR DJAFAR, S.E., M.Si berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dari perolehan suara sebanyak 43.900 dengan peringkat suara 4 menjadi suara sah sebanyak 39.401 dengan peringkat nomor 5;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.



Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Lampiran: Tabel 5. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN KAIMANA DAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA OLEH KPU
PROVINSI PAPUA BARAT

NO	NAMA	Yamor		KEC. Kaimana		Tahuk Itma		Arguni Bawa		Kamburu		Baruwy	Arguni Atas	Total Suara		Selisih	Keterangan Salain	Peringkat		Ket
		Menurut Pemohon (KPU)	Menurut Pemohon (berdasarkan bukti P6)	Menurut Pemohon (KPU)	Menurut Pemohon (berdasarkan bukti P7)	Menurut Pemohon (KPU)	Menurut Pemohon (berdasarkan bukti P8)	Menurut Pemohon (KPU)	Menurut Pemohon (berdasarkan bukti P9)	Menurut Pemohon (KPU)	Menurut Pemohon (berdasarkan bukti P10)			Menurut Pemohon (KPU)	Menurut Pemohon			Menurut Pemohon (KPU)	Menurut Pemohon	
1	ABDULLA MANABAY	27	27	643	1407	97	302	103	309	40	40	106	128	1144	2113	-	Penambahan oleh pemohon	4	7	
2	CIANDIR DIAFAR	297	30	1051	749	399	270	267	36	238	40	479	292	5023	1896	112	Penambahan oleh pemohon	3	3	Ditambah 3132 suara
3	ESTER MARGARETH MANDOCOR	19	29	527	529	146	146	53	53	81	81	86	48	970	972	-2	pengurangan oleh pemohon	5	5	
4	ISHAK MANDACAN	77	77	455	456	168	168	50	50	59	59	65	38	913	913	0	Penambahan oleh pemohon	7	6	
5	IVAN ISMAIL MADU	25	46	670	821	85	114	33	33	37	37	88	26	954	1165	211	pengurangan oleh pemohon	6	4	
6	JACOB ESAU KOMAGI	19	19	15	452	30	138	30	45	29	59	52	41	220	606	586	pengurangan oleh pemohon	10	8	
7	LAJUJAD	19	48	17	512	31	132	20	25	22	42	39	28	376	837	461	pengurangan oleh pemohon	13	9	
8	NAMBEROS Y. RUMAKRE	11	11	285	374	56	59	27	60	45	95	30	27	484	656	172	pengurangan oleh pemohon	8	10	Diturangi 172 suara
9	MERWIN SADIPIUN KOMBER	385	836	6148	5137	964	606	969	910	747	662	985	1407	32106	10545	156	Penambahan oleh pemohon	1	1	
10	MIKA DUMAS	15	15	37	320	31	31	4	4	22	22	22	12	163	226	-63	pengurangan oleh pemohon	14	15	
11	SALOMIE CHRISTINA SAWAY	7	7	93	138	37	37	12	12	20	28	13	15	197	250	-53	pengurangan oleh pemohon	11	14	
12	SAYID PADAL ALHAMID	47	47	2636	2636	163	272	149	149	27	27	277	79	3378	3487	109	pengurangan oleh pemohon	2	2	
13	SOPHA MAIPALAW	5	5	80	437	44	44	15	15	14	14	6	16	180	537	357	pengurangan oleh pemohon	12	11	
14	LISMAN DIFINUBUN	2	2	17	170	7	76	4	4	4	4	13	5	50	274	224	pengurangan oleh pemohon	15	13	
15	VIKTOR JUVENTUS G. MAY	19	38	299	299	20	48	9	9	22	32	4	21	404	451	-47	pengurangan oleh pemohon	9	12	
Total suara sah DPD Papua Barat untuk Pemilihan Umum		1484	3238	32979	14237	2281	2447	1745	1535	1417	1242	2268	2330	24352	25328					

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 4 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Model E "(Keputusan KPU RI)"
2. Bukti P-2 : Model DC "(Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat KPU Provinsi Papua Barat)";
3. Bukti P-3 : Model DB-1 DPD "(Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Maybrat)";
4. Bukti P-4 : Rekaman Perhitungan Suara di Kabupaten Maybrat "(Dalam Bentuk CD)";
5. Bukti P-5 : Model DB-1 DPD "(Sertifikat Rekapitulasi Hasil Suara Dari Setiap Kecamatan Di Kabupaten Kaimana)".
6. Bukti P-6 : Model DA "(Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Di Kecamatan Yamor)";
7. Bukti P-7 : Model DA-1 DPD "(Perolehan Suara Di Kecamatan Kaimana)";



8. Bukti P-8 : Model DA "(Berita Acara Rekapitulasi Suara Di Kecamatan Teluk Etna)";
9. Bukti P-9 : Model DA "(Berita Acara Rekapitulasi Suara Di Kecamatan Teluk Arguni Bawah)"
10. Bukti P-10 : Model DA-1 DPD "(Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Kambrau)";
11. Bukti P-11 : Formulir Model BC 1 DPD RI berupa Daftar Calon Tetap Anggota DPD RI Pemilu Tahun 2014 Provinsi Papua Barat.
12. Bukti P-12 : Kliping Harian Kompas, Senin, 19 Mei 2014, halaman 23, Judul: Pemilu Legislatif : 11 Terdakwa Korupsi di Papua Barat Terpilih.
13. Bukti P-13 : Kliping Harian Kompas, Senin, 23 Mei 2014, halaman 22, Judul: Korupsi Di Papua Barat, Hukuman untuk Anggota DPRD Ditambah.
14. Bukti P-14 : Formulir Model DA-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 Kecamatan Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Samuel Anto.

- saksi mandat dari Ibu Sopia Maipauw di Kabupaten Maybrat;
- adanya perubahan suara di provinsi;
- saksi hadir di rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten;
- saksi tidak ingat jumlah suara yang diperoleh oleh Sopia Maipauw dan Mamberob di Kabupaten Maybrat;
- saat rekapitulasi di Kabupaten Maybrat yang dilaksanakan hanya DPRD kabupaten, sementara provinsi, DPR RI, dan DPD tidak dilaksanakan rekapitulasi, hanya dibacakan;

2. Zakaria Fenetruma

- Saksi dari PKPI sebagai Koordinator saksi;
- Mengikuti proses pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Kaimana;



- Mamberob memperoleh 599 suara berdasarkan distrik-distrik di Kabupaten Kaimana tetapi berubah menjadi 484 suara saat pleno rekapitulasi di provinsi dalam model DB;
- Berdasarkan fakta, saksi menemukan dalam model DB lampiran penggunaan kertas suara, jumlah seluruh pengguna hak pilih 10.000, sedangkan jumlah suara seluruh anggota calon DPD menjadi 24.000. Jumlah suara tidak sah 131 dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 4.272;
- Saksi tidak mendapat rekap dari PPS hingga pleno di KPU;
- Setelah pleno tingkat kabupaten selesai, hasilnya tidak dimasukkan ke dalam model DB tetapi langsung dibawa ke provinsi;

3. Brian Rumi

- Keterangan sama dengan Zakaria Fenetruma;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 15-3.c/PAN.MK/2014, yang diperbaiki dengan Jawaban bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Permohonan aquo, kecuali apa yang diakui TERMOHON secara tegas dan bulat.
2. Bahwa terhadap dalil PEMOHON, TERMOHON pada pokoknya menyatakan perolehan suara PEMOHON yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya PEMOHON di Provinsi Papua Baral , sebagai berikut.

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON yang menyatakan perolehan suara PEMOHON yang benar di 2 (dua) kabupaten yaitu kabupaten Maybrat sebanyak 5622 suara dan Kabupaten Kaimana sebanyak 656 suara. Merupakan fakta hukum, suara PEMOHON yang



benar di Kabupaten Maybrat adalah 4.513 suara dan Kabupaten Kaimana adalah 484 suara.

2.1.1. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pernohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Chaidir Djafar, SE, M.Si	3.591	30	T-8.DPD.PB.1
5.	Mamberop Yosephus Rumakiek, S.Si	5.592	5.622	s.d. T-8.DPD.PB.2

Keterangan:

T-8.0PD.PB.1 Foto Copy Model DC.1 DPD Tentang Sertifikat Rekapitu/asi Hasil Perolehan Suara Galon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Papua Baral 4 (Kab. Sarong Selatan, Kab. Tambrauw dan Kab. Maybrat)

T-8.DPD.PB.2 Fotocopy Model DB-1 DPD sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 untuk Kabupaten Maybrat.

- Bahwa merupakan fakta hukum, setelah pemungutan suara tanggal 9 April 2014 TERMOHON melakukan penghitungan suara di tingkat TPS yang dihadiri oleh semua saksi partai politik dan 2 (dua) orang saksi calon DPD RI. Demikian juga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, saksi



PEMOHON tidak mengajukan keberatan. Begitu pula di tingkat PPD dan KPU Kabupaten tidak ada pihak yang mengajukan keberatan.

4. Bahwa merupakan fakta hukum, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Maybart terhadap hasil perolehan suara sebagaimana terdapat pada formulir keberatan model DB2 yang tidak ditandatangani oleh PEMOHON dan juga tidak ada pihak manapun yang menandatangani formulir keberatan tersebut.

Dengan demikian, dalil PEMOHON da/am permohonan aqua Halaman 10 angka 6 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan yang jelas.

Tabel 2. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT (T-8.DPD.PB.2)

NO	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH
1.	ABDULLAH MANARAY, S.T	6
2.	CHA/DIR DJAFAR, SE.,M.Si	3.591
3.	ESTER MARGARETH MANDOSIR.S.Sos.,MH	9
4.	ISHAK MANDACAN.SH	8
5.	IVAN ISMAIL MADU,S.Sos	5
6.	JACOB ESAU KOMIGI, SH.,MM	7.908
7.	LAJUMAD	14
8.	MAMBEROP YOSEPHUS RUMAKIEK,S.Si	5.592
9.	MERVIN SADIPUN KOMBER	4.755
10.	MIKA DUMAIS, SH	7
11.	SALOMIE CHRISTINA SAWAY, SH	10
12.	SAYID FADHAL ALHAM/D	8
13.	SOPIA MAIPAUW, SH	6.618
14.	USMAN DIFINUBUN	5
15.	JUVENTUS G.MAY, S.Hut.,	12



2.1.2. KABUPATEN KAIMANA

Tabel 3. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI KABUPATEN KAIMANA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Chaidir Djafar, SE, M. Si	3.023	1.896	T-8.PB.3 s.d.
5.	Mamberop Yosephus Rumakiek, S.Si	484	656	T-8.PB.4

Keterangan:

T-8.DPD.PB.3 Foto Copy Model DC.1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Papua Barat 4 (Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana, Kab. Teluk Bintuni dan Kab. Teluk Wondama)

T-8.DPD.PB.4 Foto Copy Model DB.I tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kaimana.

1. Bahwa merupakan fakta hukum, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Kaimana hanya 4 (empat) orang saksi dari calon anggota DPD yaitu saksi MERV.IN SADIPUN KOMBER, CHAIDIR DJAFAR, VICTOR J.F MAY dan SAKSI PEMOHON yang hadir tidak memberikan laporan maupun keberatan di tingkat PPK/PPD serta menandatangani berita acara untuk seluruh rekapitulasi di tingkat kecamatan, begitu pula rekapitulasi di tingkat distrik/kecamatan. Oleh karena itu, dalil PEMOHON tidak



beralasan hukum.

2. Bahwa merupakan fakta hukum, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Kaimana hanya saksi partai politik yang hadir sedangkan saksi calon anggota DPD hanya dihadiri oleh saksi dari Abdullah Manaray dan saksi dari Merwin Sadipun Kamber dan saksi dari PEMOHON tidak hadir dalam rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Kaimnana (T-8.DPD.PB.4).

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA – PROVINSI PAPUA BARAT

Tabel 1 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA – PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Manokwari	8.427	8.427
2.	Kota Sorong	5.506	5.506
3.	Kab. Sorong	4.251	4.251
4.	Kab. Raja Ampat	1.058	1.058
5.	Kab. Sorsel	10.041	10.041
6.	Kab. Tambrauw	931	931
7.	Kab. Maybrat	5.592	5.622
8.	Kab. Kaimana	484	5.622
9.	Kab. Fak-fak	835	835
10.	Kab. Bintuni	1.243	1.243
11.	Kab. Wondama	1.033	1.033
Total		39.401	39.603



Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Koniisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bona*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-8.DPD.PB-1 sampai dengan bukti T-8.DPD.PB-11 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain sebagai berikut:

1. T-8.DPD.PB-1 Fotocopy Model DC Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014.
2. T-8.DPD.PB-2 Fotocopy Model DB-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Maybrat.
 3. T-8.DPD.PB-3 Fotocopy Model DC-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
 4. T-8.DPD.PB-4 Fotocopy Model DB-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kaimana.
 5. T-8.DPD.PB-5 Surat mandat saksi Calon DPD RI Dapil Provinsi Papua Barat.
 6. T-8.DPD.PB-6 Surat mandat saksi Calon DPD RI Dapil Provinsi Papua Barat.
 7. T-8.DPD.PB-7 Data control yang ditandatangani oleh saksi parpol dan saksi Calon Anggota DPD.
 8. T-8.DPD.PB-8 Formulir DC-2 tentang Keberatan Saksi Di Tingkat KPU Provinsi.
 9. T-8.DPD.PB-9 Formulir DA-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Teluk Etna Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
 10. T-8.DPD.PB-10 Formulir DA-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Yamor Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
 11. T-8.DPD.PB-11 Formulir DA-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Kambaru Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di



Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 22-33/PAN.MK/2014, pada pokoknya Pihak Terkait tetap pada pendiriannya dan membenarkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum secara Nasional.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Chaidir Djafar mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-5 dan disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut.

1. PT-1 Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014.
2. PT-2 Keputusan KPU Nomor : 417/Kpts/KPU/tahun 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 14 Mei 2014.
3. PT-3 Model DC-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Propinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
4. PT-4 Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Kabupaten Maybrat.
5. PT-5 Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Kabupaten Kaimana.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi Papua Barat) memberikan keterangan bertanggal 9 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota daerah pemilihan Papua Barat secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 perihal Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2014 Tertanggal 9 Mei 2014.

2. Adapun permohonan termohon terhadap penetapan termohon adalah sebagai berikut

I. KABUPATEN MAYBRAT					
No Urut	Nama Partai/Calon DPD	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	2	3	4	5	6
1.	Chaidir Djafar, SE., M.Si	5913	30	(-) 3.561	P-1 sd P-4
2.	Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si	5.592	5.622	(+) 30	P-1 sd P-4

Hasil Pengawasan Bawaslu Propinsi Papua Barat:

I. KABUPATEN MAYBRAT					
No Urut	Nama Calon DPD	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	Alat Bukti
		DB	DC		
1	2	3	4	5	6
1.	Chaidir Djafar, SE., M.Si	3.591	3.591	-	
2.	Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si	5.592	5.592	-	

Hasil Rekapitulasi Model DB KPU Kabupaten Maibrat tidak berbeda dengan Rekanan perolehan suara model DC.

I. KABUPATEN MAYBRAT					
No Urut	Nama Partai/Calon DPD	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	2	3	4	5	6
1.	Chaidir Djafar, SE., M.Si	3.591	30	(-) 3.561	P-I - P-4



2.	Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si	5.592	5.622	(+)30	P-I s.d P-4
----	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------------

Hasil Pengawasan Bawaslu Propinsi Papua Barat

I. KABUPATEN MAYBRAT					
No Urut	Nama Partai/Calon DPD	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	Alat Bukti
		DB	DC		
1	2	3	4	5	6
1.	Chaidir Djafar, SE., M.Si	1.261	3.023	1.761	DA dan DB
2.	Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si	729	484	(-)245	

3. Pemohon adalah peserta pemilu berdasarkan keputusan KPU Nomor 05/kpts/KPU/Tahun2013.
4. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat terhadap Pokok Permohonan Nomor 22-33/PI-IPU-DPD-XII/2014 yang dimohonkan oleh Calon DPD Provinsi Papua Barat Mamberob Yosephus Rumakiek S.Si adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon yang menyatakan bahwa *berdasarkan hasil perhitungan suara yang tertuang dalam rekapitulasi perolehan suara DPD oleh KPU Kabupaten Kaimana, pemohon Menemukan Adanya perselisihan hasil antara Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota DPD Tingkat Distrik dan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD Kabupaten Kaimana (DB)*, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan dari 7 Distrik yang ada di Kabupaten Kaimana yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kaimana terhadap hasil perhitungan suara dan rekapitulasi suara di tingkat PPD berupa Form DA dan Hasil Rekapitulasi di tingkat Kabupaten (DB) pada perhitungan suara terjadi selisih perolehan suara dengan rincian sebagai berikut:



Tabel . 1. Perbandingan DC dan DB

NO urut	Nama Calon DPD	DC	DB	Selisih
2	Chaidir Djafar,SE,M.Si	3.023	3.023	0
8	Mamberob Yosephus Rumakiek S.Si	484	484	0

Tabel .2. Perbandingan DB dan DA

NO urut	Nama Calon DPD	DB	DA	Selisih
2	Chaidir Djafar,SE,M.Si	3.023	1.261	(+)1.762
8	Mamberob Yosephus Rumakiek S.Si	484	729	(■) 245

Tabel.3. Perbandingan DC dan DA

NO urut	Nama Calon DPD	DC	DB	Selisih
2	Chaidir Djafar,SE,M.Si	3.023	1.261	(+)1.762
8	Mamberob Yosephus Rumakiek S.Si	484	729	(■) 245

Tabel . 4, Perbandingan DB dan DA Per Distrik Calon DPD

No Urut	Nama Calon DPD	Rakap suara	Rincian Perolehan Suara Distrik					Jumlah akhir
			Kaiman	Etna	Kambra	Arg. bawah	Yamor	
2	Chaidir Djafar,SE,M.Si	DA	749	270	40	36	30	1125
		DB	1051	399	238	267	297	2252
		SELISI H	302	129	198	231	267	1127
8	Mamberob Yosephus Rumakiek S.Si	DA	374	59	95	60	11	599
		DB	285	59	45	27	11	42
		SELISI H	-89	0	-50	-33	0	-172

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Kaimana terhadap lima Distrik yang dimohonkan, perolehan suara pemohon berkurang sebanyak 172 suara sedangkan sedangkan perolehan suara saudara Chaidir Djafar,SE,M.Si bertambah sebanyak 1.127 suara.

Jumlah total suara pemohon di Kabupaten Kaimana sebanyak 729 sedangkan jumlah suara saudara Chaidir Djafar,SE,M.Si sebanyak 1.261 suara sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No Urut	Nama Calon DPD	Rakap Suara	Rincian Perolehan Suara Distrik						Jumlah akhir
			Kaima	Buruway	Arguni	Etna	Kambraw	Arg.	



			na					bawah		
2	Chaidir Djafar,SE,M.Si	DA	749	99	37	270	40	36	30	1261
		DB	1051	479	292	399	238	267	297	3023
		Selisih	302	380	255	129	198	231	267	1762
8	Mamberob Yosephus Rumakiek S.Si	DA	374	50	80	59	95	60	11	729
		DB	285	30	27	59	45	27	11	484
		Selisih	-89	-20	-53	0	-50	-33	0	-245

Diperolehan suara secara keseluruhan anggota DPD Provinsi Papua Barat dijelaskan sebagai berikut;

Nomor Urut	Nama Calon DPD	Perolehan suara Awal	Hasil Pengawasan	Rangking
1	Abdullah Manaray	94.307	94.307	I
2	Chaidir Djafar,SE,M.Si	43.900	42.138	IV
3	Ester Margarelh Mandosir,S.Sos,MH	30.211	30.211	
4	Ishak Mandacan,SH	30.497	30.497	
5	Ivan Ismail Madu,S.Sos	18.441	18.441	
6	Jacob Esau Komigi,SH,MM	83.619	83.619	II
7	La Jumat	9.944	9.944	
8	Mamberob Yosephus Rumakiek,S.Si	39.401	39.646	V
9	Mervin Sadipun Komber,A-Md.Tek	74.021	74.021	III
10	Mikha Dumai,SH	16.873	16.873	
11	Salomie Kristina Saway,SH	9.933	9.933	
12	Said Fadhal Al Hamid	25.674	25.674	
13	Sopia Maipauw,SH	30.869	30.869	
14	Usman Divinubun	4.370	4.370	
15	Viktor Juvenms G May,S.Hut	33.452	33.452	

Dari Tabel tersebut selisih perolehan suara antara Chaidir Djafar,SE,M.Si dan Pemohon adalah sebanyak $42.138 - 39.646 = 2.492$ suara.

Keterangan Pengawas Pemilu terhadap pokok permohonan terkait pokok permohonan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi tidak ada perbedaan rekapan perolehan suara antara rekapan tingkatan Kabupaten (DB) dengan rekapan Provinsi PB (DC)
- Hasil Pencermatan terhadap Perolehan suara pada Kabupaten Kaimana terjadi perbedaan antara rekapan Distrik (DA) dengan rekapan Kabupaten DB dan DC. Dari hasil pencermatan tersebut pemohon saudara Mamberob Yosephus Rumakiek.S.Si mendapat penambahan suara sebesar 245 suara, sehingga total perolehaan suaranya menjadi 39.646 suara dari total suara awal 39.401 suara. Saudara Chaidir Djafar



mendapat pengurangan jumlah suara sebanyak 1.762 dari 43.900 sehingga jumlahnya menjadi 42.138 suara.

3. Permohonan Pemohon mengakibatkan penambahan pada jumlah perolehan suara dan terjadi pengurangan pada saudara Chaidir Djafar, SE, M. Si, namun tidak mempengaruhi ranking perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU.
4. Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat dibuat dengan sebenar-benarnya.

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Chaidir Djafar menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 6 Juni 2014 yang kesemuanya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Juni 2014, yang masing-masing para pihak tersebut pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2013, sebagaimana diubah yang kedua dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 4 Februari 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Dapil Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: Pertama, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 20-1.c/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, bukti surat/tulisan Termohon dan Pihak Terkait, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan penetapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi Papua Barat yang ditetapkan oleh Termohon, Pemohon memperoleh 39.401 suara. Menurut Pemohon seharusnya Pemohon di Kabupaten Maybrat memperoleh 5.622 suara, namun menurut Termohon memperoleh 5.592 suara, sehingga kurang 30 suara. Demikian juga di



Kabupaten Kaimana, seharusnya Pemohon memperoleh 656 suara, namun menurut Termohon memperoleh 484 suara, sehingga kurang 172 suara. Adapun menurut Pemohon, Chaidir Dja'far, SE, M.Si. sebagai Pihak Terkait di Kabupaten Maybrat memperoleh 30 suara, namun menurut Termohon memperoleh 3.591 suara, sehingga terdapat selisih 3.561 suara. Demikian juga di Kabupaten Kaimana, Chaidir Dja'far, SE, M.Si. sebagai Pihak Terkait menurut Pemohon memperoleh 1.896 suara, namun menurut Termohon, Pemohon memperoleh 3.023 suara, sehingga terdapat selisih 1.136 suara;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, serta saksi 3 (tiga) orang saksi bernama Samuel Anto, Zakaria Fenetruma, dan Erian Rumi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8.DPD.PB-1 sampai dengan T-8.DPD.PB-11;

Demikian juga Pihak Terkait membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-5;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti P-2 dan bukti T-8-DPD.PB-3 (Model DC-1 DPD) Provinsi Papua Barat, bukti P-3 dan bukti T-8-DPD.PB-2 (Model DB-1 DPD) Kabupaten Mabrat, bukti P-5 dan bukti T-8-DPD.PB-3 (Model DB-1 DPD) Kabupaten Kaimana, sebagaimana juga berdasarkan keterangan Pihak Terkait ditemukan fakta hukum tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Maybrat, yaitu memperoleh 5.592 suara dan di Kabupaten Kaimana memperoleh 484 suara;
- b. Demikian juga perolehan suara Chaidir Dja'far, SE, M.Si. sebagai Pihak Terkait di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Kaimana tidak ada perbedaan antara bukti Pemohon dan bukti Termohon sebagaimana tersebut di atas. Chaidir



Dja'far, SE, M.Si. sebagai Pihak Terkait di Kabupaten Maybrat memperoleh 3.591 suara dan di Kabupaten Kaimana memperoleh 3.023 suara;

Selain mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan saksi, namun keterangan para saksi tersebut hampir sama dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukannya, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan fakta atas hukum di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 13.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Chaidir Djafar perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi



ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**